

PAJAK DAERAH - 2011

PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PAJAK DAERAH

- Abstrak** :
- a. Bahwa Pajak Daerah merupakan pajak yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan PERdesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, serta bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang mengatur tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan;
 - b. Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179), Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 147/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 148/PMK.07/2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 02 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4, Seri E.3); pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6), Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon, Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.

c. Peraturan daerah ini mengatur tentang:

BAB I – KETENTUAN UMUM

BAB II – PAJAK DAERAH

BAB III – MASA PAJAK DAN PENGENAAN PAJAK

BAB IV – TATA CARA PENETAPAN PAJAK

BAB V – TATA CARA PEMBAYARAN

BAB VI – TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

BAB VII – TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

BAB VIII – TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

BAB IX – TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING

BAB X – TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

BAB XI – INSENTIF PEMUNGUTAN

BAB XII – KETENTUAN KHUSUS

BAB XIII – KEDALUWARSA PENAGIHAN

BAB XIV – KETENTUAN PIDANA

BAB XV – PENYIDIKAN

BAB XVI – KETENTUAN PERALIHAN

BAB XVII – KETENTUAN LAIN

BAB XVIII – KETENTUAN PENUTUP.

- Status** : a. Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 21 Maret 2011 dan sekaligus mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang:
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan bahan Galian Golongan C;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pajak Penerangan Jalan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 51 Tahun 2001 tentang Pajak Sarang Burung Walet;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 37 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pajak Parkir.
- b. Mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah agar setiap orang mengetahuinya yaitu Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 2 Seri B.1.